



PUTUSAN

Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SOFIYULLAH ROSY, S.E. Bin SALIM (Alm)
Tempat lahir : Brebes
Umur/tanggal lahir : 65 Th/01 Desember 1956
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
n : Indonesia
Tempat tinggal : Pondok Hijau Permai Rt 004/011 Kel Pengasinan
Kec Rawalumbu Kota Bekasi Jawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 1358/Pid.B/2023/PN.Jkt.Utr., tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor. 1358/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr. tanggal 15 Desember 2023 tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 AYat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan Barang Bukti yaitu;
 - ❖ 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
 - ❖ 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022
 - ❖ 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam - silver
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
 - ❖ 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
 - ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
 - ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE Bin SALIM (Alm) baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 20 Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, *"Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"*.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan kabar dari Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) apabila Saksi LEE CHAEHAK sedang membutuhkan dana dan mencari investor yang berminat dalam bisnis pembelian kapal tengker kemudian Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pernah diajak oleh Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk pergi ke daerah Indramayu bersama-sama dengan Saksi LEE CHAEHAK, Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi ADHI MARINTA dengan maksud bertemu salah satu investor yang ditawarkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm), namun saat itu tidak tercapai kesepakatan karena Saksi LEE CHAEHAK keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu mengeluarkan uang terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sebesar

halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). kemudian saat diperjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapur dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK selain itu Terdakwa juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) kepada Saksi LEE CHAEHAK.

- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY memiliki uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapur namun uang tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat harus ada pembayaran uang jaminan dimuka untuk disetorkan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "*jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,-*

halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama”, Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan Pihak Kedua adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa karena merasa percaya dengan perkataan dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE membuat Saksi LEE CHAEHAK menjadi tergerak untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:
 - Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
 - Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,-;
 - Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
 - Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
 - Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
 - Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
 - Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarnya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Terdakwa SOFIYULLAH ROSY maupun Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama-sama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana .

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE Bin SALIM (Alm) baik bertindak sendiri ataupun bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 20 Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2022, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini melakukan perbuatan, *“Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan kabar dari Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) apabila Saksi LEE

halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



CHAEHAK sedang membutuhkan dana dan mencari investor yang berminat dalam bisnis pembelian kapal tengker kemudian Pada bulan Oktober 2022 Terdakwa pernah diajak oleh Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk pergi ke daerah Indramayu bersama-sama dengan Saksi LEE CHAEHAK, Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi ADHI MARINTA dengan maksud bertemu salah satu investor yang ditawarkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm), namun saat itu tidak tercapai kesepakatan karena Saksi LEE CHAEHAK keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu mengeluarkan uang terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah). kemudian saat diperjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapur dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK selain itu Terdakwa juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) kepada Saksi LEE CHAEHAK.

- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY memiliki uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapur namun uang tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat harus ada pembayaran uang jaminan dimuka untuk disetorkan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan sebagai berikut:

halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- 2) Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- 3) Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "*jika selama 3 (tiga) hari kerja bank dimana dana pencairan pertama sebesar rp. 2.000.000.000,- tidak mengirim kepada pihak pertama maka pihak kedua harus segera mengembalikan uang sebesar rp. 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta rupiah) kepada pihak pertama*", Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan Pihak Kedua adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa karena merasa percaya dengan perkataan dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE membuat Saksi LEE CHAEHAK menjadi tergerak untuk menyerahkan uang miliknya kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.
- Bahwa Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapur untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:
 - Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;

halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarnya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa

halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Terdakwa SOFIYULLAH ROSY maupun Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Terdakwa SOFIYULLAH ROSY juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti Muhamad Nurdin Abdullah (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa Sofiyullah Rosy dan Hj. Nurmalasari S.Pd, Binti Muhamad Nurdin Abdullah (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama-sama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TRI KURNIAWAN S. ST. PEL**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
 - Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan

halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa awalnya Saksi yang merupakan pegawai dari Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon lalu Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK diajak oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH untuk pergi ke daerah Indramayu melihat tempat penyimpanan uangnya.
- Bahwa saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK diperlihatkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total menurut Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH.
- Bahwa karena Saksi TRI merasa ada yang tidak beres sehingga Saksi TRI mengingatkan Saksi LEE CHAEHAK untuk tidak terbujuk rayuan

halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



omongan dari Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Kemudian Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK pergi pulang kembali ke Jakarta namun saat itu Saksi dan Saksi LEE CHAEHAK berbeda mobil. Selanjutnya pada saat perjalanan pulang dari Indramayu ke Jakarta Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Terdakwa memiliki sejumlah uang senilai triliunan

- Bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE terus meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan keseriusannya menjadi investor pembelian kapal dengan mengatakan memiliki uang yang masih tertahan di Bank Singapur dan memerlukan dana sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 0,225% untuk mencairkan uang milik Terdakwa yang ada di Bank Singapur tersebut, selain itu untuk semakin meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE juga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi i No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang isinya proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK dengan tahapan:
 - Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
 - Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIKIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung dapat dicairkan dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dan hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Terdakwa SOFIYULLAH ROSY maupun Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK dan sampai dengan saat ini uang milik Saksi LEE CHAEHAK tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **LEE CHAEHAK**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)

halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Cirebon.
- Bahwa Saat tiba di daerah antara Indramayu dan Cirebon tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH diperlihatkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total menurut Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH.

halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa Karena Saksi TRI merasa ada yang tidak beres sehingga Saksi TRI mengingatkan Saksi LEE CHAEHAK untuk tidak terbujuk rayuan omongan dari Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH. Kemudian Saksi bersama Saksi LEE CHAEHAK pergi pulang kembali ke Jakarta. Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Terdakwa memiliki sejumlah uang senilai triliunan yang tertahan di Bank Garansi Singapura.
- Bahwa setelah tiba di Jakarta beberapa hari kemudian Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE datang ke kantor Saksi LEE CHAEHAK meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan keseriusannya menjadi investor pembelian kapal dengan mengatakan memiliki uang yang masih tertahan di Bank Singapura dan memerlukan dana sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) atau sebesar 0,225% untuk mencairkan uang milik Terdakwa yang ada di Bank Singapura tersebut, selain itu untuk semakin meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE juga membuat Perjanjian Kerjasama Investasi i No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022, yang isinya proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK dengan tahapan:
 - Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
 - Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIKIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK

halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE dan juga diyakinkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kerjasama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY.
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak kunjung dapat dicairkan dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dan hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Terdakwa SOFIYULLAH ROSY maupun Saksi Hj. Nurmallasari S.Pd, Binti Muhamad Nurdin Abdullah juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi Lee Chaehak dan sampai dengan saat ini uang milik Saksi Lee Chaehak tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **ADHI MARINTA ROMADHONA** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan

halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini, dimana Saksi selaku karyawan dari PT. KAISC MULIA, yang mengetahui dimana Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE datang beberapa kali ke kantor dan bertemu dengan Saksi LEE CHAEHAK, Dan waktu itu juga Saksi pernah ikut bersama Terdakwa SOFIYULLAH ROSY untuk ke daerah indramayu atau Cirebon tepatnya saksi lupa, dimana saat itu Saksi LEE CHAEHAK disuruh untuk membawa uang, dimana uang tersebut untuk menebus uang yang tertahan di daerah indramayu, tetapi pada saat itu Saksi LEE CHAEHAK tidak mau menyerahkan uangnya, Dan akhirnya terkena bujuk rayu sdr. SOFI dan menyerahkan uang sesuai dengan perjanjian pada bulan Oktober 2022.
- Bahwa untuk caranya dimana sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa SOFIYULLAH ROSY menjelaskan kepada bos Saksi memiliki uang banyak, dan pada saat itu Saksi LEE CHAEHAK sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal sejumlah Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) , tetapi anehnya pada saat itu Terdakwa SOFIYULLAH ROSY meminta uang terlebih dahulu untuk mencairkan uang tersebut, Namun Saksi LEE CHAEHAK percaya dengan omongan Terdakwa dan menurutinya dan memberikan sejumlah uang senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah), tetapi setelah uang diberikan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak ada kabar dan langsung menghilang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



4. **TIMOTIUS CLEMENT** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saat ini bekerja sebagai karyawan bank Bca Kantor Wilayah IX Matraman dengan wilayah kerja salah satunya meliputi KCU Bank BCA Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan database yang dimiliki oleh Bank BCA pemilik Nomor Rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY adalah Nasabah bank BCA KCU Rawamangun, Jakarta Timur sejak tanggal 20 Oktober 2000;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022 ada setoran tunai masuk ke Nomor Rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), selanjutnya terdapat transaksi yang dilakukan oleh SOFIYULLAH ROSY antara lain:
 - Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
 - Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
 - Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
 - Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
 - Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
 - Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
 - Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
 - Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
 - Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-Dengan total transaksi keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah).
- Bahwa ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:
 - Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
 - Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
 - Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
 - Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);

halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. **MUHAMMAD ICHSAN NUR** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini bekerja sebagai karyawan bank Bca Kantor Wilayah IX Matraman dengan wilayah kerja salah satunya meliputi KCU Bank BCA Rawamangun, Jakarta Timur;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan database yang dimiliki oleh Bank BCA pemilik Nomor Rekening 6080618423 an NURMALASARI S.PD adalah Nasabah PT BANK BCA KCP BONA INDAH, Jakarta Selatan .
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan data yang ada pada PT. BANK BCA KCP BONA INDAH, bahwa ada transaksi yang dilakukan oleh Sdr. HJ. NURMALASARI, terhadap Sdr. SOFIYULLAH ROSY dan transaksi

halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjenis Transfer sesama bank BCA, dari NURMALASARI S.PD dengan nomor rekening 6080618423, ke rekening bank BCA atas nama SOFIYULLAH ROSY, pada bulan Oktober tahun 2022, dengan data sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang Masuk)
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.00.000,-. (uang Masuk)
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,-.(uang Keluar)
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang Masuk)
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,-. (uang Keluar)
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,-.(uang Keluar)
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,-.(uang Masuk)
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,-.(uang Masuk)
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,-.(uang Keluar)
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,-.(uang Keluar).

Dengan total transaksi Masuk dari rekening Nurmalasari S.PD dengan nomor rekening 6080618423, ke rekening bank BCA atas nama SOFIYULLAH ROSY senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah)

Dengan total transaksi Keluar ke rekening NURMALASARI S.PD dengan nomor rekening 6080618423, ke rekening bank BCA atas nama SOFIYULLAH ROSY senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **HJ. NURMALASARI S.PD Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm)**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK
- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa saksi kenal dengan Saksi LEE CHAEHAK sejak Juli 2022 sedangkan dengan Saksi TRI KURNIAWAN saksi kenal sejak Oktober 2022
- Bahwa awalnya Saksi LEE CHAEHAK bertemu dengan Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) saat itu Saksi LEE CHAEHAK bercerita sedang membutuhkan investor untuk pembelian kapal dengan nilai investasi Rp 110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah), mendengar hal tersebut Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH menawarkan seorang investor yang berasal dari Bandung namun saat itu Saksi LEE CHAEHAK menolaknya, selanjutnya Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan seseorang dari Cirebon, selain itu Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH juga mengirimkan video yang berisikan meyakinkan Saksi bahwa benar orang kenalan Saksi HJ. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH tersebut memiliki uang 1 (satu) peti dengan jumlah 63 M (enam puluh tiga miliar Rupiah) sambil menunjukkan uang pecahan seratus ribu Rupiah, dan apabila mau melihatnya Saksi LEE CHAEHAK diajak untuk melihat langsung ke Indramayu dan saat itu Saks LEE CHAEHAK setuju.

halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



- Bahwa Saat tiba di daerah Indramayu tersebut Saksi LEE CHAEHAK bersama dengan Saksi TRI diajak ke suatu rumah ditengah hutan di desa-desa setelah itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH memperlihatkan satu buah peti yang berisikan tumpukan uang tunai pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah) dengan total kurang lebih Rp 63.000.000.000,- (enam puluh tiga miliar Rupiah), selain itu Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengatakan untuk mengeluarkan uang tersebut diperlukan uang pembayaran jaminan dimuka senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah) yang harus dibayarkan oleh Saksi LEE CHAEHAK kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH namun Saksi LEE CHAEHAK tidak mau sehingga kesepakatan batal.
- Bahwa Pada saat perjalanan pulang ke Jakarta Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH mengenalkan Saksi LEE CHAEHAK dengan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE dengan mengatakan Terdakwa memiliki sejumlah uang senilai triliunan yang tertahan di Bank Garansi Singapur dan bersedia menjadi investor LEE CHAEHAK hingga terjadi kesepakatan antara keduanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 adapun isi kesepakatan tersebut Saksi LEE CHAEHAK harus menyetorkan uang terlebih dahulu kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE dan akan dilakukan pencairan dana di Bank garansi Singapur dengan 3 (tiga) tahapan yaitu:
 - Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
 - Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIRIM KEPADA PIHAK

halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE

Dan perjanjian tersebut dilakukan dikantor sdr. Lee Chaehak PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jl. Sunter Mas Utara, Blok G2, No. 28, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022

- Bahwa Saksi membenarkan terdapat uang yang masuk ke rekening Saksi dari pemilik nomor rekening Bank BCA 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke Rekening Bank BCA nomor 6080618423 an NURMALASARI S.PD yaitu pada tanggal 07 November 2022 sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan pada tanggal 08 November 2022 sebesar Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah).
- Bahwa adapun uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) saksi meminjamnya dari Terdakwa SOFIYULLAH ROSY untuk pendanaan sponsor gubernur di Malang, namun karena tidak ada kesepakatan di Malang akhirnya Saksi kembali ke Jakarta dan telah mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dalam 2 (dua) Tahap, sedangkan untuk uang Rp 52.000.000,- (lima puluh dua juta Rupiah) Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sendiri yang meminta kepada Terdakwa untuk menyimpan uang tersebut dan sudah saksi kembalikan.
- Bahwa saksi kerjasama investasti Sesuai Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 , tidak terlaksana dan dana belum diberikan kepada sdr. LEE CHAEHAK sesuai dengan kesepakatan tersebut karena masih dalam proses pengajuan.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa telah terjadi perkara tindak pidana penipuan pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara yang dilakukan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, SE bersama-sama dengan Saksi Hj. NURMALASARI

halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan yang menjadi korbannya adalah Saksi LEE CHAEHAK

- Bahwa yang menjadi objek penipuan tersebut adalah uang tunai kurang lebih sebesar Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) milik Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa Terdakwa mengenal Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sebagai istri Terdakwa, sedangkan dengan LEE CHAEHAK Terdakwa baru mengenalnya pada bulan Oktober 2020.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan info dari Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) apabila Saksi LEE CHAEHAK sedang membutuhkan dana dan mencari investor yang berminat dalam bisnis pembelian kapal tengker kemudian Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah diajak oleh Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk pergi ke daerah Indramayu bersama-sama dengan Saksi LEE CHAEHAK, Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi ADHI MARINTA dengan maksud bertemu salah satu investor yang ditawarkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm), namun saat itu tidak tercapai kesepakatan karena Saksi LEE CHAEHAK keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu mengeluarkan uang terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah), kemudian saat diperjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapur dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK selain itu Terdakwa juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) kepada Saksi LEE CHAEHAK.
- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa memiliki

halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura namun uang tersebut baru bisa dicairkan apabila Terdakwa sudah membayar uang jaminan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan:

- Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang di berikan kepada terlapor sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIKIRI KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA",Dimana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah sdr. SOFIYULLAH ROSY, SE.

- Bahwa setelah Saksi LEE CHAEHAK percaya dengan omongan Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2022 perjanjian tersebut ditandatangani di kantor Saksi. LEE CHAEHAK PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jl. Sunter Mas Utara, Blok G2, No. 28, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa menerima uang setoran dari Saksi LEE CHAEHAK sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) yang masuk ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY. Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin

halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-;
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,- ;
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-;
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-;
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-;
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarnya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya.

Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk)

Dengan total transaksi keluar dari rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama

halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa sampai dengan saat ini uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY kepada Saksi LEE CHAEHAK tidak bisa Terdakwa realisasikan karena masih terdapat permasalahan dalam proses pencairan di Bank Singapur, dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY saat ini selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa tersebut namun uang dari Saksi LEE CHAEHAK tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk biaya kebutuhan dan operasional Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 Wib bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sedang tinggal dan menetap disana tiba-tiba datang beberapa orang yang mengaku sebagai anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY bersama-sama dengan Hj. NURMALASARI S.Pd, Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah)
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir;
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam – silver;
 - 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864;
 - 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;

halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
 - 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;
- dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, dipandang di dalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Hj. NURMALASARI, S.Pd. Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm) sebagai istri Terdakwa, sedangkan dengan LEE CHAEHAK Terdakwa baru mengenalnya pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan kabar dari Hj. NURMALASARI apabila Saksi LEE CHAEHAK sedang membutuhkan dana dan mencari investor yang berminat dalam bisnis pembelian kapal tanker kemudian Pada bulan Oktober 2020 Terdakwa pernah diajak oleh Hj. NURMALASARI untuk pergi ke daerah Indramayu bersama-sama dengan Saksi LEE CHAEHAK, Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi ADHI MARINTA dengan maksud bertemu salah satu investor yang ditawarkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI, namun saat itu tidak tercapai kesepakatan karena Saksi LEE CHAEHAK keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi yaitu mengeluarkan uang terlebih dahulu dan menyerahkannya kepada Saksi Hj. NURMALASARI sebesar Rp 600.000.000,- (enam ratus juta Rupiah);
- Kemudian saat di perjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK, selain itu Terdakwa

halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI kepada Saksi LEE CHAEHAK;

- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa bersama Saksi Hj. NURMALASARI mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa memiliki uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura namun uang tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat harus ada pembayaran uang jaminan dimuka untuk disetorkan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan:

- Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang diberikan kepada Terdakwa sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan;

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIKIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA", di mana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah Terdakwa SOFIYULLAH ROSY;

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY

halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;

Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain dengan rincian:

- Pada tanggal 21 Oktober 2022 senilai Rp. 11.000.000,-
- Pada tanggal 24 Oktober 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 4.100.000,-
- Pada tanggal 19 November 2022 senilai Rp. 2.000.000,-
- Pada tanggal 04 Desember 2022 senilai Rp. 500.000,-
- Pada tanggal 06 Desember 2022 senilai Rp. 12.500.000,-
- Pada tanggal 18 Desember 2022 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 13 Februari 2023 senilai Rp. 3.000.000,-
- Pada tanggal 02 Maret 2023 senilai Rp. 1.500.000,-

Dengan total transaksi keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan nomor rekening 0940538980, ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah), selain itu ada juga uang yang Terdakwa serahkan secara tunai kepada STEPANUS MUJOKO namun Terdakwa lupa besarnya dan tidak ada bukti kwitansi penyerahannya;

Selain itu ada juga transaksi nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY ke rekening Bank BCA an NURMALASARI dengan rincian transaksi sebagai berikut:

- Pada tanggal 27 Oktober 2022 senilai Rp.1.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 03 November 2022 senilai Rp. 2.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 100.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 07 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 08 November 2022 senilai Rp. 52.000.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 11 November 2022 senilai Rp. 50.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 16 November 2022 senilai Rp. 40.000.000,- (uang masuk);
- Pada tanggal 24 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang keluar);

halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Desember 2022 senilai Rp. 6.500.000,- (uang keluar);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 2.000.000,- (uang Masuk);
- Pada tanggal 26 Desember 2022 senilai Rp. 1.000.000,- (uang Masuk);

Dengan total transaksi keluar dari rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980 ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.Pd. senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Dengan total transaksi masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.PD senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan, Terdakwa hanya mengatakan masih dalam proses pengajuan kemudian Terdakwa maupun Saksi Hj. NURMALASARI juga menjadi susah untuk dihubungi oleh Saksi TRI maupun Saksi LEE CHAEHAK, Terdakwa juga selalu berpindah-pindah tempat tinggal bersama dengan Hj. NURMALASARI untuk menghindari Saksi LEE CHAEHAK maupun Saksi TRI yang terus menerus menagih dan menanyakan uang yang sudah diberikannya kepada Terdakwa tersebut, sehingga Saksi TRI KURNIAWAN dan Saksi LEE CHAEHAK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2023 sekitar pukul 00.11 WIB bertempat di Pesantren DAAR EL AMANI Jalan Yudistira No. 9, Perum Pemda Blok B Rt. 002, Rw. 003, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada saat Terdakwa bersama Hj. NURMALASARI sedang tinggal dan menetap di sana Terdakwa dan Hj. NURMALASARI ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Metro Jakarta Utara untuk selanjutnya dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Hj. NURMALASARI mengakibatkan Saksi LEE CHAEHAK mengalami kerugian kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah);
Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 AYat (1) Ke-1 KUHPidana, atau Kedua, melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan pertama Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;*
3. *Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang;*
4. *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
5. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan pidana;*

Unsur *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan *barang siapa* adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY, S.E., dengan identitas sebagaimana tersebut di atas yang didakwa dengan dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak ada kekeliruan subyek hukum dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, dan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya; yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah jika antara pelbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain, sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan :

- Saat di perjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK, selain itu Terdakwa juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI kepada Saksi LEE CHAEHAK;
- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa bersama Saksi Hj. NURMALASARI mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa memiliki uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura namun uang tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat harus ada pembayaran uang jaminan dimuka untuk disetorkan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan:
 - Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang diberikan kepada Terdakwa sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
 - Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;

halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan;

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGINFORMASIKAN KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA", di mana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah Terdakwa SOFIYULLAH ROSY;

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan;
- Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa Terdakwa telah memakai rangkaian kebohongan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur *Menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggerakkan* adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang tersebut

halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



menurutnya berbuat sesuatu, yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian; dan yang dimaksud dengan *benda* adalah segala sesuatu yang bersifat kebendaan dalam hukum perdata yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;
- Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti bahwa Saksi LEE CHAEHAK telah memberikan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) kepada Terdakwa, dan Saksi LEE CHAEHAK mau menyerahkan uang tersebut karena percaya dengan perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Unsur *Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa kata *dengan maksud* mengandung pengertian yang sama dengan kata *dengan sengaja*, yaitu bahwa pelaku menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan telah mengetahui apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatan tersebut sejak semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE

halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian bersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;

Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi dan melakukan transfer ke rekening orang lain, antara lain: ke rekening Bank BCA atas nama STEPANUS MUJOKO senilai Rp 40.600.000,- (empat puluh juta enam ratus ribu Rupiah) dan ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.Pd. senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah);

Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Saat di perjalanan pulang dari Indramayu menuju Jakarta Terdakwa disuruh oleh Saksi Hj. NURMALASARI untuk membackup dirinya dengan mengatakan seakan-akan Terdakwa memiliki uang dalam jumlah yang banyak yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura dan bersedia untuk menjadi investor Saksi LEE CHAEHAK, selain itu Terdakwa juga disuruh untuk membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi agar Saksi LEE CHAEHAK percaya dan saat itu Terdakwa mau mengikuti perintah dari Saksi Hj. NURMALASARI hingga akhirnya Terdakwa dikenalkan oleh Saksi Hj. NURMALASARI kepada Saksi LEE CHAEHAK;
- Bahwa setelah melakukan perkenalan tersebut Terdakwa bersama Saksi Hj. NURMALASARI mulai meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK dengan mengatakan bahwa Terdakwa berminat untuk melakukan investasi kepada Saksi LEE CHAEHAK dan Terdakwa memiliki uang senilai triliunan yang masih tersimpan di Bank Garansi Singapura namun uang tersebut baru bisa dicairkan dengan syarat harus ada pembayaran uang jaminan dimuka untuk disetorkan sebesar 0,225% atau kurang lebih Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), dan untuk lebih meyakinkan Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa sudah membuat Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang isinya terkait proses

halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana dari Terdakwa kepada Saksi LEE CHAEHAK apabila sepakat bekerja sama dengan tahapan:

- Tahap pertama cair sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah uang diberikan kepada Terdakwa sesuai perjanjian senilai Rp. 247.000.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Rupiah);
- Tahap kedua cair sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 7 (tujuh) hari setelah uang diberikan;
- Tahap ketiga cair sebesar Rp. 98.000.000.000,- (Sembilan Puluh Delapan Milyar Rupiah) dilaksanakan maksimal 21 (dua puluh satu) hari setelah uang diberikan;

Selain itu terdapat juga salah satu pasal tercantum "JIKA SELAMA 3 (TIGA) HARI KERJA BANK DIMANA DANA PENCAIRAN PERTAMA SEBESAR RP. 2.000.000.000,- TIDAK MENGIRIM KEPADA PIHAK PERTAMA MAKA PIHAK KEDUA HARUS SEGARA MENGEMBALIKAN UANG SEBESAR RP. 247.000.000,- (DUA RATUS EMPAT PULUH TUJUH JUTA RUPIAH) KEPADA PIHAK PERTAMA", di mana PIHAK PERTAMA adalah sdr. LEE CHAEHAK dan PIHAK KEDUA adalah Terdakwa SOFIYULLAH ROSY;

- Bahwa karena merasa percaya dengan rangkaian omongan dari Terdakwa sehingga pada tanggal 20 Oktober 2022 bertempat di PT. KAISC MULIA, Gedung JSJ, Jalan Sunter Mas Utara, Blok G2 No. 28, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Saksi LEE CHAEHAK sebagai Pihak Pertama dan Terdakwa SOFIYULLAH ROSY sebagai pihak Kedua menandatangani perjanjian kersama tersebut. Dan keesokan harinya pada tanggal 21 Oktober 2022 Saksi LEE CHAEHAK menyetorkan uang sejumlah Rp 247.000.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta Rupiah) ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 atas nama SOFIYULLAH ROSY;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari sesuai surat perjanjian kerjasama investasi tersebut sejak Saksi LEE CHAEHAK menyerahkan uang kepada Terdakwa SOFIYULLAH ROSY uang yang dijanjikan oleh Terdakwa SOFIYULLAH ROSY tidak kunjung dapat dicairkan;
- Setelah mendapatkan uang dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa tidak benar-benar menyerahkan uang tersebut ke Bank Garansi Singapura untuk proses pencairan uang sebagaimana yang Terdakwa katakan kepada Saksi LEE CHAEHAK, melainkan uang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin

halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



dari Saksi LEE CHAEHAK Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa pribadi;

- Bahwa dari uang yang dikirim oleh Saksi LEE CHAEHAK, kemudian keluar dari rekening Terdakwa SOFIYULLAH ROSY dengan No. Rekening 0940538980 ke rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.Pd. senilai Rp. 163.000.000,- (Seratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah), dan masuk ke rekening Sdr. SOFIYULLAH ROSY dengan No Rekening 0940538980, dari rekening bank BCA atas nama NURMALASARI, S.Pd. senilai Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tergambar peran Terdakwa dan saksi NURMALASARI, S.Pd. bersama-sama dalam melakukan tindak pidana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka hukuman yang akan dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di bawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- ❖ 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
- ❖ 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022
- ❖ 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam - silver
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
- ❖ 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
- ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam
- ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
- ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver
- ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOFIYULLAH ROSY, S.E.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ❖ 1 (satu) lembar bukti setoran tunai yang dilegalisir
 - ❖ 1 (satu) bundle Surat Perjanjian Kerjasama Investasi No : 01/SPKI/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022
 - ❖ 1 (satu) buah Flashdisk merk robot warna hitam - silver
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5120 3393 1864
 - ❖ 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY;
 - ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 0940538980 an SOFIYULLAH ROSY periode Oktober 2022 s.d September 2023
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Vivo warna Hitam
 - ❖ 1 (satu) buah Kartu ATM BCA Jenis Platinum Debit dengan nomor 5260 5110 0208 2147;
 - ❖ 1 (satu) bundle Mutasi Rekening Koran Bank BCA dengan nomor rekening 6080618423 an HJ. NURMALASARI, S.PD periode Oktober 2022 s.d September 2023 ;
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi warna Silver
 - ❖ 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna Hitam;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Hj. NURMALASARI, S.Pd., Binti MUHAMAD NURDIN ABDULLAH (Alm);
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh Dian Erdianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofia Marlianti Tambunan S.H., M.H., dan Hotnar Simarmata S.H., M.H., masing-masing

halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Ari Sulton Abdullah, S.H., sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Syofia Marlianti Tambunan, S.H., M.H.

Dian Erdianto, S.H., M.H.

Hotnar Simarmata, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yeti Sulistiati, S.H.

halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 1358/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)